



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2018/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Wali adhal pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon umur 28 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 15 Oktober 1989), agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan (Amd), pekerjaan Bidan di Rumah xxx, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini diwakili kuasanya **Drs. H. HASANUDDIN T, SH.,MH.** Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang nomor 177/Pdt.P/2018/PA.Prg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Taxi Online di Kota xxx, yang berstatus perjaka.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
3. Bahwa orang tua Pemohon tidak menerima lamaran tersebut dengan alasan tidak suka dengan calon suami Pemohon karena beda Agama sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah saling mencintai dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan.

Hal. 1 dari 10. Penetapan no.177/Pdt.P/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua Pemohon beragama nasrani sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah Pemohon.

5. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon, dan memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon dengan wali hakim.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya dan ibu kandung Pemohon telah datang menghadap sidang, lalu Majelis Hakim telah menasehati pihak Pemohon dan ibu kandungnya untuk berusaha berdamai secara kekeluargaan agar rencana pernikahan Pemohon dapat dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut orang tua/ibu kandung Pemohon memberikan tanggapannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a. Bahwa ibu kandung Pemohon keberatan dan tidak bersedia proses persidangan dilanjutkan sebelum dipertemukan terlebih dahulu dengan

Hal. 2 dari 10. Penetapan no.177/Pdt.P/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (prinsipal) beserta calon suaminya untuk membicarakan soal agama.

b. Bahwa selama ini pihak keluarga calon suami Pemohon tidak pernah ada yang datang melamar atau membicarakan soal rencana perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama xxx tersebut, padahal ibu kandung Pemohon beserta keluarga selalu menunggu dan berharap akan kedatangan pihak keluarga calon suami Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan ibu kandung Pemohon tersebut, orang tua calon suami Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

a. Bahwa anaknya (xxx) telah berhubungan pacaran dengan Pemohon selama 1 tahun, dan antara keduanya saling mencintai dan sulit dipisahkan, dan sanggup untuk menjadi suami yang baik serta tanggung jawab.

b. Bahwa orang tua calon suami Pemohon telah pernah menyuruh anaknya (xxx) untuk menemui ibu kandung Pemohon secara langsung dan menyampaikan maksudnya untuk menikahi Pemohon, namun menurut xxx bahwa ibu kandung Pemohon menolak dan tidak menyetujuinya;

c. Bahwa orang tua calon suami Pemohon akan segera datang bersama keluarga ke rumah orang tua Pemohon untuk mengajukan lamaran/peminangan secara resmi.

d. Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

e. Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;

f. Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai sopir taxi online, tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya setiap bulan.

Bahwa selama persidangan berlangsung, Pemohon (prinsipal) dan calon suami Pemohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak dapat didengar keterangannya karena keduanya tidak memperoleh izin dari atasan tempatnya bekerja.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 10. Penetapan no.177/Pdt.P/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor; xxx yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, tanggal xxx (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, nomor xxx, tanggal xxx, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama xxx, tanggal xxx, bermeterai cukup, sesuai aslinya, (P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha air galon, tempat kediaman di xxx, kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya karena calon suami Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berhubungan dekat selama 1 tahun dan akan melaksanakan pernikahan akan tetapi ibu kandung Pemohon keberatan dan tidak merestui pernikahan mereka;
 - Bahwa calon suami Pemohon telah pernah menemui orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan mereka dengan alasan calon suami Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa Pemohon pada mulanya adalah penganut agama Kristen kemudian beralih agama menjadi Islam dan calon suami Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap;

Hal. 4 dari 10. Penetapan no.177/Pdt.P/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di xxx, kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya karena calon suami Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berhubungan dekat selama 1 tahun dan akan melaksanakan pernikahan akan tetapi ibu kandung Pemohon keberatan dan tidak merestui pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami Pemohon telah pernah menemui orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan mereka dengan alasan calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon pada mulanya adalah penganut agama Kristen kemudian beralih agama menjadi Islam dan calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap;

Bahwa kuasa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hal. 5 dari 10. Penetapan no.177/Pdt.P/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili kuasanya serta ibu kandung Pemohon telah datang menghadap sidang, lalu Majelis Hakim telah menasehati pihak Pemohon dan ibu kandungnya untuk berdamai secara kekeluargaan agar pernikahan Pemohon dapat dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan orang tua Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali Nikah Pemohon karena penganut agama Kristen sedangkan Pemohon dahulu adalah beragama Islam akan tetapi sekarang sudah beralih ke agama Islam dan akan menikah dengan calon suami Pemohon yang beragama Islam, oleh sebab itu mohon ditetapkan Kepala Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa meskipun saudara laki-laki kandung Pemohon tidak hadir akan tetapi ibu kandung Pemohon telah datang menghadap sidang dan telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon (prinsipal) dan calon suami Pemohon tidak dapat didengar keterangan secara langsung karena keduanya tidak memperoleh izin dari atasan masing-masing untuk menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa Pemohon, pihak calon suami Pemohon, orang tua/ibu kandung Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun dan sulit dipisahkan serta bermaksud hendak menikah;
- bahwa Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan siapa pun telah beralih agama dari penganut Kristen menjadi Islam;
- bahwa ibu kandung Pemohon telah mengetahui terjadinya peralihan agama oleh Pemohon tersebut;
- bahwa Pemohon mempunyai seorang saudara laki-laki kandung yang beragama Kristen, sedangkan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- bahwa ibu kandung Pemohon keberatan atas rencana pernikahan

Hal. 6 dari 10. Penetapan no.177/Pdt.P/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami Pemohon karena adanya masalah perbedaan agama yang belum dituntaskan, Pemohon semula beragama Kristen sedangkan calon suami Pemohon beragama Islam;

- bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah berupaya mendapatkan restu dari ibu kandung Pemohon atas rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ibu kandung Pemohon bersikukuh pada pendiriannya;
- bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, ternyata orang tua/ibu kandung Pemohon keberatan dan tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena alasan perbedaan agama, sehingga alasan tersebut bukan merupakan alasan larangan kawin yang dapat menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau alasan yang dapat mengkhawatirkan hilangnya kemaslahatan bagi Pemohon bila melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini patut dikemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232) yang Artinya: "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ternyata hak-hak tersebut terhalang untuk diwujudkan oleh Pemohon dan Chaeryl Agung Setiawan karena orang tua/ibu

Hal. 7 dari 10. Penetapan no.177/Pdt.P/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon keberatan atas rencana pernikahan keduanya dengan alasan perbedaan keyakinan/agama, padahal Pemohon tanpa sepengetahuan ibu kandungnya telah beralih keyakinan ke agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan orang tua/ibu kandung Pemohon yang menolak atau keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Chaeryl Agung Setiawan tidak berdasar hukum, dan oleh karena hukum Islam mengharuskan adanya wali laki-laki bagi calon mempelai wanita sedangkan saudara laki-laki kandung Pemohon adalah penganut agama Kristen, maka saudara laki-laki Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon sehingga harus ditetapkan Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut (vide Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Pemohon bertempat tinggal dapat ditetapkan berhak menjadi Wali Hakim untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Chaeryl Agung Setiawan bin Darmawan Akkas, sebagaimana Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali"

dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 2 primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 8 dari 10. Penetapan no.177/Pdt.P/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang sebagai wali hakim berhak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama xxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhsin, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rahmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10. Penetapan no.177/Pdt.P/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	140.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10. Penetapan no.177/Pdt.P/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)